



Pelanggaran Kode Etik Advokat Pada Kasus Konten Asusila Hotman Paris

Muhammad Aryo Dwinanda Mukti

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Kayus Kayowouan Lewoleba

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Alamat : Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

Korespondensi penulis: aryodwinanda05@email.com

Abstract. *The advocate's code of ethics also binds advocates to behave to maintain the dignity and good name of their profession. Violations of the code of ethics by well-known advocates such as Hotman Paris are a clear example that violations of professional ethics can harm the good name of the advocacy profession as a whole. This research uses normative juridical research methods with literature study. This research uses a case approach, namely cases of violations of the code of ethics committed by Hotman Paris. The results of the research show that even though they are free and independent law enforcers, advocates are still bound by the advocate's code of ethics which sets ethical and moral standards in carrying out their profession. The heavy disciplinary sanctions received by Hotman Paris reflect the seriousness of this violation of the ethical norms of the advocate profession. Even though Hotman Paris left the Indonesian Advocates Association, disciplinary sanctions remain in effect because they are related to violations of the advocate's code of ethics involving the Supreme Court.*

Keywords: *Code of Ethics, Advocate, Disciplinary Sanctions*

Abstrak. Kode etik advokat juga mengikat advokat dalam berperilaku untuk menjaga marwah serta nama baik profesinya. Pelanggaran kode etik oleh advokat terkenal seperti Hotman Paris menjadi contoh nyata bahwa pelanggaran terhadap etika profesi dapat merugikan nama baik profesi advokat secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu menggunakan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hotman Paris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri, advokat tetap terikat pada kode etik advokat yang menetapkan standar etika dan moral dalam menjalankan profesinya. Sanksi disiplin berat yang diterima Hotman Paris mencerminkan seriusnya pelanggaran tersebut terhadap norma-norma etika profesi advokat. Meskipun Hotman Paris keluar dari organisasi advokat persatuan advokat indonesia, sanksi disiplin tetap berlaku karena sifatnya yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik advokat yang melibatkan Mahkamah Agung.

Kata kunci: Kode Etik, Advokat, Sanksi Disiplin

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan suatu proses usaha untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara efektif sebagai panduan perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara (Amanda, 2023). Penegakan hukum ini tidak terlepas dari aspek moral dan etika yang dimiliki oleh para penegak hukum, termasuk advokat. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2016) menjelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sementara itu moral berkaitan dengan pengetahuan mengenai budi pekerti.

Seorang individu yang memiliki moral dianggap mampu menaati nilai dan norma yang diakui oleh masyarakat.

Etika juga terkait dengan profesionalisme, yang mencerminkan komitmen para anggota suatu profesi untuk selalu mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesional mereka. Profesionalisme mencerminkan suatu sikap mental di mana para profesional berkomitmen untuk mengembangkan profesi mereka dengan merujuk pada norma-norma, standar, dan kode etik, serta memberikan pelayanan terbaik. Advokat merupakan penegak hukum yang berbeda dengan kepolisian ataupun kejaksaan yang terikat oleh negara, advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri (Undang-Undang Advokat, 2003). Namun meskipun penegak hukum yang bebas, advokat tetap menjadi salah satu pilar utama dalam penegakan hukum dikarenakan advokat menegakkan keadilan dan kemanusiaan atas tersangka dan/atau terdakwa.

Suatu profesi penegakkan hukum seperti halnya advokat tentunya memiliki kode etik profesi. Kode etik profesi adalah seperangkat norma yang ditetapkan dan diterima oleh suatu kelompok profesi. Norma-norma ini memberikan arahan dan panduan kepada anggota profesi tersebut tentang etika yang dilakukan untuk menjamin kualitas moral profesi tersebut di mata masyarakat. Kode etik profesi khususnya kode etik advokat juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat yang merupakan profesi terhormat atau *officium nobile*, ketika menjalankan profesinya maka berada dibawah perlindungan hukum yaitu undang-undang dan Kode Etik.

Kode etik advokat juga mengikat advokat dalam berperilaku untuk menjaga marwah serta nama baik profesinya. Namun pada kenyataannya banyak advokat yang melanggar kode etik dalam menjalankan profesinya, bahkan tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan tersebut di depan umum (Prastio et al., 2023). Hotman Paris yang merupakan seorang pengacara terkenal yang seharusnya menjadi panutan bagi para advokat baru, malah melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Bahkan pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan oleh hotman paris ditampilkan di sosial media yang mana dapat diakses oleh semua orang. Salah satu pelanggaran kode etik advokat dilakukan oleh Hotman Paris melalui akun media sosial pribadinya, @hotmanparisofficial memeluk wanita lain yang dianggap sebagai pelanggaran asusila kode etik advokat (Nabilla, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan dengan mencakup identifikasi hukum tertulis dan evaluasi

efektivitas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menilai kesesuaian suatu peraturan hukum dengan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut (Soekanto, 2001). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yaitu menggunakan kasus pelanggaran kode etik oleh Hotman Paris. Sedangkan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan merujuk kepada berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lainnya (Suteki & Taufani, 2020).

Teknik analisis yang diterapkan adalah teknik kualitatif, di mana data kualitatif dikumpulkan dan disusun menjadi suatu kesatuan untuk memberikan validitas pada penelitian. Penulis menggunakan data sekunder dengan merujuk pada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat. Data sekunder juga mencakup buku-buku yang membahas mengenai kode etik profesi advokat, penelitian-penelitian sebelumnya, serta pandangan para pakar hukum terkait dengan pelanggaran kode etik advokat. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai referensi untuk menerjemahkan kata-kata dalam bahasa asing yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Kode Etik Advokat Oleh Hotman Paris

Advokat merupakan seseorang yang menjalankan profesi memberikan jasa hukum, baik itu dalam lingkup pengadilan maupun di luar pengadilan. Advokat pada prinsipnya mempunyai peran penting karena jadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan Negara melalui institusi hukumnya (Prastio et al., 2023). Peran advokat juga mencakup memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Advokat merupakan penegak hukum yang berbeda dengan kepolisian ataupun kejaksaan yang terikat oleh negara, advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri (Undang-Undang Advokat, 2003). Namun meskipun penegak hukum yang bebas, advokat tetap terikat dalam kode etik advokat.

Setiap advokat juga diharapkan untuk mentaati norma-norma yang tercantum dalam kode etik advokat. Sebagai bagian dari tanggung jawab profesi, advokat diwajibkan memegang teguh sumpah advokat, dengan tujuan menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Kode etik advokat merupakan sebuah aturan dalam menjalankan profesi advokat, yang tidak hanya menjamin dan melindungi advokat, namun juga memberikan beban kewajiban kepada setiap advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya (Jonatan

et al., 2023). Kode etik yang harus dijalani dengan baik oleh advokat memiliki beberapa alasan yang mendasar. Diantaranya adalah untuk menjaga integritas profesi advokat, menjaga kepercayaan klien, mempertahankan standar profesional, menghindari konsekuensi hukum dan disiplin, serta mencegah adanya benturan kepentingan (Jonatan et al., 2023).

Kewajiban advokat untuk bertanggung jawab atas profesinya tidak hanya ditujukan kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, tetapi terutama kepada diri sendiri. Hal ini diungkapkan dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia. Namun pada kenyataannya banyak advokat yang melanggar kode etik dalam menjalankan profesinya, bahkan tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan tersebut di depan umum (Prastio et al., 2023). Seperti halnya pelanggaran kode etik advokat oleh pengacara kondang Hotman Paris. Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H, M.Hum atau yang biasa dikenal dengan Hotman Paris merupakan seorang pengacara, presenter, serta pengusaha asal Indonesia yang dikenal atas gaya hidupnya yang mewah. Bahkan Hotman Paris telah mendapatkan julukan sebagai '*Bling-bling Lawyer*' oleh salah satu majalah di Australia.

Sebagai seorang advokat yang telah memiliki pengalaman banyak serta seorang doktor hukum, Hotman Paris seharusnya menjadi contoh bagi para penerusnya di bidang advokat. Namun kenyataannya Hotman Paris justru melanggar kode etik advokat yang seharusnya menjadi panduannya dalam menjalankan profesinya. Hotman Paris melalui postingan di akun media sosial pribadinya, @hotmanparisofficial memeluk wanita lain yang dianggap sebagai pelanggaran asusila kode etik advokat (Nabilla, 2022). Merujuk pada pasal 3 huruf g Kode Etik Advokat, menyatakan bahwa seluruh advokat Indonesia diwajibkan untuk menjaga sikap dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Hotman Paris juga dianggap telah melanggar kode etik advokat atas penyerangan pribadi terhadap Hotma Sitompoel melalui postingan di akun media sosial pribadinya, @hotmanparisofficial. Hotman Paris dianggap melanggar Pasal 4 huruf a kode etik advokat yang menyatakan bahwa Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai (Kode Etik Advokat, 2002). Sedangkan Hotman Paris dalam kasus rumah tangga Hotma Sitompoel dengan Desiree Tarigan tidak mengupayakan jalan damai. Hotman Paris justru melakukan konferensi pers berkali-kali yang membuat perkara tersebut semakin mencuat ke publik tanpa penyelesaian secara hukum (Jonatan et al., 2023).

Hotman Paris disebut juga melanggar Pasal 3 huruf g dan h Kode Etik Advokat Indonesia yang menyatakan bahwa Advokat diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) serta harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat (Kode Etik Advokat,

2002). Hotman Paris diadukan oleh Hotma Sitompoel atas pelanggaran kode etik advokat. Pengaduan ini dilakukan oleh Hotma Sitompoel ditujukan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah PERADI sesuai dengan Pasal 13 Kode Etik Advokat.

Hotman Paris juga dilaporkan karena dianggap melanggar Pasal 6 huruf b, d, dan f Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya serta melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Pelanggaran atas kode etik pada hakikatnya menggambarkan ketidakprofesionalan seseorang atas profesi yang dijalankannya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2016) menjelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa profesional adalah seseorang yang ahli dibidangnya. Namun pelanggaran atas kode etik advokat yang dilakukan oleh Hotman Paris mencerminkan suatu sikap mental dimana seseorang tidak menjalankan profesinya dengan baik atau tidak profesional. Seseorang dapat dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi (Oerip & Utomo, 2000).

Profesional juga berkaitan dengan profesionalisme yang merupakan sebuah komitmen serta cara pandang profesional dalam mengembangkan suatu profesi. Profesionalisme berkaitan dengan etika yang mana juga mencerminkan suatu sikap mental di mana para profesional berkomitmen untuk mengembangkan profesi mereka dengan merujuk pada norma-norma, standar, dan kode etik, serta memberikan pelayanan terbaik. Hal yang utama dari profesionalisme ialah soal sikap kemudian keterampilan tinggi, pemberian jasa yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan yang ketat atas perilaku kerja dan suatu sistem balas jasa yang merupakan lambing prestasi kerja (Harefa, 2004).

Pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan oleh Hotman Paris nyatanya merupakan persoalan sikap dan perilaku sebagai seorang advokat. Sikap dan perilaku merupakan hal utama dari profesionalisme yang mana menyatakan bahwa Hotman Paris tidak profesional dalam menjalankan profesinya. Pelanggaran akan kode etik advokat juga dapat mencoreng nama baik serta profesi advokat sebagai profesi luhur (*officium nobile*). Sehingga sudah sepatutnya pelanggaran akan kode etik advokat diberikan sanksi yang setimpal atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Sanksi Yang Didapatkan Oleh Hotman Paris Atas Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran terhadap kode etik advokat pada hakikatnya dapat mendapatkan hukuman mulai dari Peringatan biasa, Peringatan keras, Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu,

hingga pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Jenis hukuman ini hanya merupakan sanksi disiplin, bukan merupakan pemidanaan. Hal ini dikarenakan kode etik advokat hanya dibuat untuk pendisiplinan anggota advokat. Sanksi disiplin atas pelanggaran kode etik advokat tidak hanya diatur dalam kode etik advokat, namun juga dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diserahkan kepada Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Penegakan kode etik pada hakikatnya mirip dengan penegakan hukum. Penegakan kode etik dipandang sebagai upaya untuk menjalankan kode etik sebagaimana mestinya, dengan melakukan pengawasan terhadap implementasinya untuk mencegah terjadinya pelanggaran (Muhammad, 2006). Apabila terjadi pelanggaran, langkah selanjutnya adalah memulihkan kode etik yang dilanggar tersebut agar dapat ditegakkan kembali. Advokat sebagai penegak hukum sudah sepatutnya secara moral memiliki pemikiran bahwa tidak akan melanggar Kode Etik Advokat.

Dalam penegakan Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan memainkan peran yang sangat aktif, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap para pengemban profesi. Dewan Kehormatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Kode Etik Advokat merupakan sebuah lembaga yang hadir dalam setiap organisasi advokat yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran etika atau kode etik yang melibatkan anggota profesi tersebut.

Dewan Kehormatan secara rutin melakukan pengawasan terhadap perilaku para pengemban Profesi Advokat dalam penegakan Kode Etik. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tingkat Peradilan, hubungan dengan klien, interaksi dengan teman sejawat, hingga perilaku sosial para pengemban profesi (Prastio et al., 2023). Proses awal penegakan ini dimulai dengan klasifikasi data identitas setiap Advokat yang tergabung dalam organisasi advokat yang berkaitan dengan persyaratan normatif yang telah ditetapkan oleh organisasi advokat. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran etika dalam konteks organisasi, Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yang sesuai.

Dewan Kehormatan memegang peran yang sangat vital dalam proses penegakan Kode Etik Advokat. Dalam pelaksanaan penegakan Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan telah berusaha secara efektif dengan melibatkan masyarakat umum, sesama advokat, akademisi, dan pihak-pihak penegak hukum lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap praktik profesi advokat. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap peran penting Kode Etik Advokat dalam menjaga kehormatan dan martabat para pengemban profesi di mata pencari keadilan. Selama proses ini, Dewan Kehormatan tidak hanya mengacu pada Hukum Positif, seperti

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi juga memandang Kode Etik Advokat sebagai landasan moral yang mendasari tindakan para advokat untuk menjaga integritas dan reputasi profesi mereka.

Dalam kasus pelanggaran Kode Etik Advokat oleh Hotman Paris, dewan kehormatan yang menangani adalah dewan kehormatan perhimpunan advokat indonesia atau yang biasa dikenal dengan PERADI. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya kasus tersebut, Hotman Paris masih menjadi anggota dari PERADI. Hotman Paris diadukan oleh Hotma Sitompoel atas pelanggaran kode etik advokat yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah PERADI.

Kasus pelanggaran kode etik ini naik ke tingkat pusat yang mana diadili oleh Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Peradi. Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Peradi menyatakan bahwa Hotman Paris telah melanggar Kode Etik Advokat. Hal ini tertuang dalam putusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat (MDKP) Nomor 19/DKP/PERADI/I/2022 pada tanggal 12 April 2022. Hotman Paris terbukti melanggar Pasal 6 huruf b, d, dan f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 huruf a dan Pasal 3 huruf g dan h Kode Etik Advokat Indonesia.

Dalam pertimbangan putusan Hotman Paris dianggap tidak sama sekali menggambarkan adanya upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara mediasi sebagaimana Pasal 4 huruf a Kode Etik Advokat (Darmawan, 2022). Perilaku Hotman Paris yang membuka masalah rumah tangga ke publik juga dianggap tidak menggambarkan perilaku atau sikap seorang advokat serta mencoreng profesi advokat yang luhur (*officium nobile*) yang harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat sebagaimana Pasal 3 huruf g Kode Etik Advokat.

Dewan Kehormatan Pusat PERADI Melarang Hotman Paris Hutapea untuk menjalankan profesi Advokat di luar maupun di muka pengadilan selama 3 bulan masa pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu merupakan sanksi disiplin atas pelanggaran berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.

Eksekutor yang berwenang dalam pelaksanaan putusan Kode Etik Advokat adalah Dewan Pimpinan Nasional dan Mahkamah Agung (Prastio et al., 2023). Sanksi berat seperti yang diterima oleh Hotman Paris dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional berdasar laporan dari Dewan Kehormatan yang kemudian berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. Namun

sayangnya selang 3 (tiga) hari setelah kasus pelanggaran kode etik ini terjadi, Hotman Paris menyatakan bahwa ia keluar dari Perkumpulan Advokat Indonesia atau Peradi.

Hotman Paris menyatakan Hal tersebut dalam unggahan di laman Instagram pribadinya @hotmanparisofficial (CNN Indonesia, 2022). Hotman Paris juga menyatakan bahwa dirinya bergabung ke dalam organisasi advokat Dewan Pengacara Nasional. Keluarnya Hotman Paris dari organisasi advokat PERADI serta bergabung ke dalam organisasi advokat DPN nyatanya tidak menghapus sanksi disiplin yang ia terima. Hal ini dikarenakan sanksi disiplin yang Hotman Paris terima merupakan sanksi disiplin berat yang dikoordinasikan terhadap Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan negara tertinggi membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Advokat memiliki peran yang sangat penting sebagai akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya. Meskipun merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri, advokat tetap terikat pada kode etik advokat yang menetapkan standar etika dan moral dalam menjalankan profesinya. Kasus pelanggaran kode etik oleh advokat terkenal seperti Hotman Paris menjadi contoh nyata bahwa pelanggaran terhadap etika profesi dapat merugikan nama baik profesi advokat secara keseluruhan.

Sanksi disiplin berat yang diterima Hotman Paris mencerminkan seriusnya pelanggaran tersebut terhadap norma-norma etika profesi advokat. Meskipun Hotman Paris keluar dari organisasi advokat PERADI, sanksi disiplin tetap berlaku karena sifatnya yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik advokat yang melibatkan Mahkamah Agung. Dalam konteks penegakan kode etik advokat, penting untuk memahami bahwa sanksi-sanksi disiplin bertujuan untuk menjaga integritas dan martabat profesi advokat. Oleh karena itu, penegakan kode etik advokat bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga merupakan landasan moral untuk menjaga standar profesionalisme dan kehormatan profesi advokat.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Amanda, A. M. (2023). Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(3), 97.
- Ingratubun, F., Tamher, S., & Ramli, R. (2022). Tinjauan Sosio Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat Terhadap Kliennya Di Kota Jayapura. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(2), 139-149.

- Jonatan, F., Natashya, Laurencia, C., Jonathan, E., Damanik, G. Y., & Saly, J. N. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 294-301.
- Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 736-745.

Buku Teks

- Harefa, A. (2004). *Andrias Harefa (2004:137)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, A. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Oerip, P., & Utomo, T. (2000). *Menggugah Mentalitas Profesional dan Pengusaha*. Grasindo.
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori & Praktis)*. Rajagrafindo Persada.

Internet

- CNN Indonesia. (2022, April 16). Keluar dari Peradi, Hotman Paris Gabung DPN Indonesia. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220416153527-12-785519/keluar-dari-peradi-hotman-paris-gabung-dpn-indonesia>.
- Darmawan, I. K. A. (2022, April 20). Hotman Paris Hutapea Terbukti Melanggar Kode Etik, Begini Jawaban Hotma Sitompoel. *rmoljatim*. <https://www.rmoljatim.id/2022/04/20/hotman-paris-hutapea-terbukti-melanggar-kode-etik-begini-jawaban-hotma-sitompoel>
- Nabilla, F. (2022, April 3). Kronologi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hotman Paris, Gegara Konten Asusila? *suara.com*. <https://www.suara.com/entertainment/2022/04/03/145617/kronologi-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hotman-paris-gegara-konten-asusila>